



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1572 TAHUN 2019

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 64
JAKARTA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 65 JAKARTA,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 66 JAKARTA, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 67 JAKARTA, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI 68 JAKARTA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 69 JAKARTA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 70
JAKARTA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 71 JAKARTA,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 72 JAKARTA DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 73 JAKARTA SERTA RELOKASI SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 38 JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 64 Jakarta, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 65 Jakarta, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 66 Jakarta, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 67 Jakarta, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 68 Jakarta, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 69 Jakarta, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 70 Jakarta, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 71 Jakarta, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 72 Jakarta dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 73 Jakarta serta Relokasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 38 Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 55012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 64, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 65, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 66, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 67, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 68, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 69, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 70, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 71, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 72 DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 73 SERTA RELOKASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 38 JAKARTA.

KESATU : Mendirikan dan menamakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 64, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 65, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 66, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 67, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 68, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 69, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 70, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 71, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 72 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 73, dengan nama, bidang keahlian dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Merelokasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 38 Jakarta, dengan nama, lokasi lama, dan lokasi baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Biaya penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan biaya pelaksanaan relokasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 38 Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Dinas Provinsi DKI Jakarta

**Lampiran I : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta**

Nomor 1572 TAHUN 2019

Tanggal 28 Oktober 2019

**NAMA, BIDANG KEAHLIAN DAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI**

No.	Nama Sekolah	Bidang Keahlian	Alamat
1.	SMK Negeri 64 Jakarta	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jl. SMP 126 RT 10 RW 03 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur
2.	SMK Negeri 65 Jakarta	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jl. IPN RT 09 RW 06 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur
3.	SMK Negeri 66 Jakarta	Pariwisata	Jl. Wirajasa 2 RT 01 RW 08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur
4.	SMK Negeri 67 Jakarta	Seni dan Industri Kreatif	Jl. Telaga RT 13 RW 09 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur
5.	SMK Negeri 68 Jakarta	Teknologi dan Rekayasa	Jl. Penganten Ali RT 09 RW 06 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur
6.	SMK Negeri 69 Jakarta	Teknologi dan Rekayasa	Jl. Radjiman Widyodiningrat Rawabadung RT 008/RW 009 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur
7.	SMK Negeri 70 Jakarta	Pariwisata	Jl. Tipar Kav. DKI RT 012 RW 04 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur
8.	SMK Negeri 71 Jakarta	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jl. Radjiman Widyodiningrat Pulo Jahe RT 12 RW 14 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur
9.	SMK Negeri 72 Jakarta	Teknologi dan Rekayasa	Jl. Flamboyan RT 14 RW 10 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat.
10.	SMK Negeri 73 Jakarta	Pariwisata	Jl. Bangun Nusa Raya RT 11 RW 13 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



Lampiran II : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1572 TAHUN 2019
Tanggal 28 Oktober 2019

NAMA, LOKASI LAMA DAN LOKASI BARU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

No.	Nama Sekolah	Lokasi Lama	Lokasi Baru
1.	SMK Negeri 38 Jakarta	Jl. Kebon Sirih No. 98 Jakarta Pusat	Jl. Karet Pasar Baru Timur 2, RT 013 RW 08, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

